



KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO RAWANG

Nomor : 37 TAHUN 2023

TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS RUMAH DATAKU DAN KEPENDUDUKAN NAGARI KOTO RAWANG TAHUN 2023

WALI NAGARI KOTO RAWANG

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan sinergitas prokram kependudukan keluarga berencana dan Pembangunan Keluarga Dengan Prokram Pembangunan Sektor Lainnya dalam penyediaan dan pemanfaatan data dan informasi Untuk ifentesi berbagai permasalahan Kependudukan Dikampung KB dalam Kabupaten Pesisir Selatan.;
 - b. Bahwa pengelolaan kegiatan diktum a diatas , perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Bukik Kaciak
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah Jis Undang-undang No. 21 Drt tahun 1957 jo Undang-undang Nomor 58 tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2001 tentang Keluarga Berencana (KB);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 06 tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Desa Berprestasi;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 06 tahun 2016 tentang Pengeloaan Keuangan Nagari.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Membentuk dan mengangkat Kelompok kerja [POKJA] Rumah Data Kependudukan [Rumah Dataku]Nagari Koto Rawang

Kedua : Keputusan Pokja Rumah Dataku Bertugas Sebagai Berikut

1.Ketua :

A.Memimpin Rapat Interen Dan Eksteren

B.Memfasilitasi Pihak Luar

C.Melakukan Perencanaan,Pengorganisasian,Penggerakan Dan Pengendalian

D.Mencari Mengumpulkan Dana Operasional

2.Seksi A Pengumpulan Dan Pemuktahiran Data :

A. Mengoperasikan

B. Melakukan perencanaan,pengorganisasian,penggerakan dan pengendalian

C. Melakukan Pemuthiran data

B. Merekam data ke dalam computer atau buku data

3.Seksi B Pengolahan dan analisis data

A. Membuat peta peta data

B. Membuat Table Table grafik

C. Membuat tayangan data,analisis,dan membuat laporan

4. Seksi C Pelayanan dan pemanfaatan data

A. Melayani msyarakat sektoral yang membutuhkan data

B. Menyiapkan bahan bahan sosialisasi

C. Melakukan sosialisasi atau penyuluhan

5. Seksi D operasional rumah dataku

A. Mengidentifikasi Kebutuhan operasional

B. Merancang Operasional

C. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan

D. Mendokumentasikan kegiatan

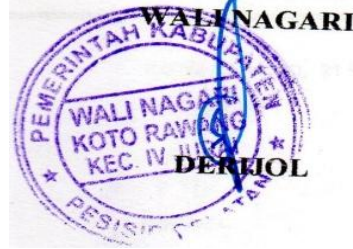
E. Membuat laporan kegiatan

Ketiga : Kepengurusan Pokja Rumah Dataku Bertanggung jawab kepada Wali nagari Selaku Ketu Kampung KB Melalui DP2KBP3A Bidang KB Advokasi Dan Penggerakan.

Keempat : Biaya yang timbul Oleh Kampung KB dibebankan Kepada APBN,APBD Dan APB Nagari.

Ketiga : Keputusan ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Koto Rawang
Pada tanggal : 26 Januari 2023



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. *Bupati Pesisir Selatan di Painan.*
2. *Kepala BPM, PPr, dan KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.*
3. *Camat IV Jurai.*
4. *Ketua Bamus Nagari Koto Rawang*
5. *Yang bersangkutan.*
6. *Arsip .*

Lampiran : KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO RAWANG
Nomor : 37 Tahun 2023
Tanggal : 26 Januari 2023
Tentang : Pembentukan Pengurus Rumah Dataku Dan Kependudukan
Nagari Koto Rawang

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	DERIJOL	PEMBINA	
2.	DWI SEPTINA RAHAYU PUTRI, S.Pd	Ketua	
3.	NILA RAHMA SUCI	Wakil Ketua	
4.	MEGI YULIA PUTRI	Pengumpulan Data dan Pemutkhiran Data	
5.	NOFRIANA	Pengelola dan Analisis Data	
6.	PUTRI YENI	Pelayanan dan Pemanfaatan Data	
7.	RIRI PUSPITA SARI	Operasional Rumah Dataku	
8.	NOVA ASESRA	Pengurus Rumah Dataku	

Ditetapkan di : Koto Rawang
Pada Tanggal : 26 Januari 2023

